

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 3 Juli 2024, h. 886-899

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.

15 Pekanbaru, Riau. Website

https://jom.uinsuska.ac.id/index.php/jur

nalfsh/login.

E-ISSN: 2964-7436

Ahmad Fadhil Husaini, Darmawan Tia Indrajaya, Henrizal Hadi: Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI PROGRAM PUSAT LAYANAN KELUARGA SAKINAH

Ahmad Fadhil Husaini

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau E-mail: drety976@gmail.com

Darmawan Tia Indrajaya

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau E-mail: darmawantya72@gmail.com

Henrizal Hadi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau E-mail: henzal.hadi@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi tentang pentingnya peran Penyuluh Agama Islam dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah melalui program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Di dalam konteks sosial dan budaya, keluarga sakinah adalah fondasi keharmonisan sosial. Namun, banyak tantangan seperti perceraian dan disharmoni rumah tangga. Oleh karena itu, peran penyuluh agama sangat penting untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan yang efektif kepada masyarakat. Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah diinisiasi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan fokus pada edukasi dan peningkatan kualitas kehidupan berkeluarga melalui pendekatan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai keluarga sakinah melalui kegiatan penyuluhan dan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Realisasi program ini berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan dari pihak terkait. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif dalam pengembangan program penyuluhan agama dan peningkatan kualitas kehidupan keluarga di masyarakat.

Kata Kunci : Peran, Penyuluh Agama Islam, Keluarga Sakinah, Layanan Keluarga

Abstract

This research is motivated by the important role of Islamic Religious Counselors in efforts to create a sakinah family through the Sakinah Family Service Center program in Torgamba District, South Labuhanbatu Regency. In a social and cultural context, the sakinah family is the foundation of social harmony. However, there are many challenges such as divorce and household disharmony. Therefore, the role of religious counselors is very important to provide effective guidance and counseling to the community. The Sakinah Family Service Center program was initiated as a solution to overcome these problems by focusing on education and improving the quality of family life through a religious approach. This research aims to determine the role of Islamic Religious Counselors in creating sakinah families through the Sakinah Family Service Center program in Torgamba District, South Labuhanbatu Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data was collected through interviews, observation and documentation which was then analyzed using descriptive data analysis techniques. The research results show that Islamic religious counselors play an important role in educating the public about Sakinah family values through outreach activities and the Sakinah Family Service Center program. The realization of this program is going well even though there are several obstacles such as limited human resources and support from related parties. It is hoped that this research can contribute positively to the development of religious education programs and improve the quality of family life in society.

Keywords: Role, Islamic Religious Instructor, Sakinah Family, Family Services

PENDAHULUAN

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Sudah menjadi takdir bagi manusia untuk menikah dan dengan siapa ia menikah. Sifat naluri bagi manusia untuk menikah itu telah ditetapkan oleh Allah SWT. Maka dalam menjalankan nya pun seorang manusia tak bisa lepas dari ajaran Allah SWT. Menikah dan mempunyai anak dengan bermaksud memiliki keturunan dan keberlangsungan peradaban manusia bukan lah hal yang dibuat-buat oleh manusia itu, akan tetapi langsung dari Allah SWT yang menetapkannya. Bahkan Allah sebutkan dalam Alquran Surat An-Nisa Ayat 1:

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa: 1). ²

Dengan ayat tersebut berarti bahwa menikah sudah menjadi sifat alami manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Dengan disebutkan bahwa jodoh itu juga tercipta dari jiwa tersebut. Maka sudah sepatutnya bila seseorang akan atau bahkan sudah menemukan jodohnya dan hidup dalam bahtera rumah tangga.

Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani.

_

¹ Beni Ahmad Saebani, fiqih Munakahat 1, (Bandung:Pustaka Setia, 2009) h. 7

 $^{^{\}rm 2}$ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahan, h. 199

Walaupun demikian, memang banyak keluarga atau rumah tangga yang tujuannya tidak tercapai dan bahkan bisa berujung perceraian, maka dalam hal ini menambah keharusan untuk lebih banyak belajar dan memahami tentang pernikahan. Tidak menutup kemungkinan bagi orang yang belum menikah yang pada suatu saat pasti akan menikah untuk mempelajarinya. Sakinah Mawaddah wa rohmah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan menjadi tujuan pernikahan itu berguna untuk meningkatkan potensi keberlangsungan keluarga yang abadi dan meminimalisir potensi perceraian. Dalam hal ini, jika sudah goyang atau retak salah satu dari sakinah mawaddah wa rohmah atau bahkan kesemuanya retak, seiring retakan itu membesar maka membesar pula potensi perceraian.

Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi rumah tangga hingga menuju keretakan tersebut, seperti pernikahan yang tidak sekufu, nusyuz, dan kurangnya pemahaman oleh salah satu pasangan. Jika keadaannya sudah menjadi demikian dan sudah tidak ada lagi jalan keluar, maka jalan terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan perceraian. Walaupun perceraian itu terkesan buruk, namun bisa menjadi jalan terkahir menimbang supaya keduanya tidak hidup dalam suatu rumah yang terus-menerus diselimuti dengan pertengkaran, permusuhan dan penderitaan.³

Kantor Urusan Agama sebagaimana pada PMA nomor 34 tahun 2016, disebutkan bahwasannya Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) adalah Unit Pelaksana Teknis pada kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu lembaga pemerintah dan dan berada dibawah naungan Kementerian Agama. Di KUA juga terdapat Penyuluh agama Islam yang bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan. Dalam lembaga tersebut penyuluh Agama Islam memberikan bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah.⁵

Di KUA juga terdapat Penyuluh Agama Islam yang bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan. Dalam lembaga

 $^{^{\}rm 3}$ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam,* (Jakarta:PT Hidakarya Agung, 1996) h. 110

⁴ PMA, nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan, pada Bab I dan Pasal 1

⁵ Sulaiman, *Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*, Analisa, Volume XVIII, No.02, Juli-Desember 2011, h. 248

tersebut penyuluh Agama Islam memberikan bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah.

Penyuluhan Agama Islam merupakan upaya mengkomunikasikan ajaran agama Islam dan program-program pembangunan dengan bahasa agama kepada masyarakat untuk mendapat umpan balik yang positif. Umpan balik tersebut berupa peningkatan pemahaman dan peningkatan pengamalan ajaran agama Islam dan kiprah masyarakat dalam pembangunan dalam meningkatkan kualitas taraf hidupnya.

salah satu fungsi dari KUA Kecamatan adalah pelayanan keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan fungsi penyuluh tersebut yang bertugas menyampaikan ajaran islam dengan bahasa keagamaan dan salah satu fungsi KUA Kecamatan yang mempunyai fungsi pelayanan keluarga sakinah, tentu para penyuluh agama Islam harus mempunyai program yang menunjang edukasi masyarakat tentang pernikahan dan keluarga sakinah.

Praktiknya mungkin berbeda-beda pada setiap daerahnya tetapi yang pasti arah dan tujuannya sama. Pada praktiknya, penyuluhan agama yang terdapat di KUA bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan perkawinan dengan tujuan pemahaman masyarakat seputar perkawinan sehingga masyarakat bisa paham tentang segala sesuatu yang meningkatkan kualitas sakinah dalam rumah tangga untuk mencapai kerukunan keluarga yang abadi dan meminimalisir segala perbuatan dan kejadian yang dapat berpotensi ke arah perceraian.

Dalam hal ini KUA Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Mempunyai program yang bernama Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Program ini berisi kegiatan edukasi masyarakat tentang keluarga sakinah, bagaimana menjalin rumah tangga dengan sakinah mawaddah warahmah, dan menghindari segala hal yang berpotensi ke arah perceraian. Kegiatan ini diisi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam serta seluruh unit dari KUA. Kegiatan ini berlangsung dari pagi hingga siang hari dan berlangsung selama 3 hari dan dihadiri oleh sebagian masyarakat yang sudah menikah yang berjumlah 30 orang atau 15 pasang suami istri.

Pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Rantau Prapat yang masih jadi Pengadilan untuk 3 Kabupaten yaitu, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan karena belum lama mengalami pemekaran dan belum ada Pengadilan Agama untuk Kabupaten yang dimekarkan. Pada Pengadilan

Agama tersebut tercatat bahwa ada 1796 kasus perceraian pada tahun 2022,6 namun diantara keluarga tersebut hanya ada sekitar 196 pasang keluarga yang melakukan konsultasi kepada para Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Torgamba untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya. KUA sendiri mempunyai program yang dapat mencegah hal itu dengan mediasi yang memungkinkan keluarga agar tidak bercerai dan melanjutkan rumah tangganya dengan sakinah.

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti permasalahan tersebut dan perlu ditelaah kembali secara mendalam mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu selatan. Penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Torgamba disebabkan pernah manjalani proses magang di KUA Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama 1 bulan dan menemukan permasalahan yang ada di masyarakat. Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah seluruh penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berjumlah 9 orang. Adapun objek dalam penelitian adalah peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui program Pusaka Sakinah.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam yang berjumlah 9 orang. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sampel yaitu seluruh Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berjumlah 9 yang juga sebagai informan. Populasi dan sampel juga berguna sebagai informan.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara serta melihat dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan analisa data. Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana sebagaimana paparan diatas, bahwa

Journal of Sharia and Law, Vol. 3, No. 3 Juli 2024, h. 886-899

891

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-rantau-prapat/kategori/perceraian/tahunjenis/regis/tahun/2022.html, diakes pada 28 Mei 2024

⁷Nurjannah, S.Ag, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torgamba, Wawancara, 28 Mei 2024

menganalisa dengan data, baik mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, dan sebagainya sehingga menjadi suatu gambaran yang utuh terhadap persoalan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Peran Penyuluh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Sebagaimana telah ditulis diatas bahwa penyuluhan merupakan pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa arah ke perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya. Penyuluhan identik dengan edukasi dan yang dilakukan oleh penyuluh juga tak lepas dari yang namanya edukasi. Maka Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Torgamba dalam mewujudkan keluarga sakinah juga kebanyakan melalui edukasi. Salah satu Penyuluh Agama Islam mengatakan bahwa cara mewujudkan keluarga sakinah dengan "Memberikan Penyuluhan kepada ummat tentang makna dan cara-cara agar menjadi keluarga sakinah".8 Karena dalam mewujudkan keluarga sakinah diperlukan ilmu yang cukup sehingga dalam menyikapi dan mengelola segala sesuatu tidak salah dan tidak berujung kepada hal yang tidak diinginkan. Salah satu Penyuluh Agama Islam juga mengatakan bahwa salah satu cara untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah "dengan melakukan sosialisai dan edukasi melalui pendekatan sosial".9

Sebagian Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Torgamba juga merangkap sebagai pembantu penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah sehingga dapat menjalankan tugasnya beriringan. Menurut Bapak Roy Rumansyah "Dalam mewujudkan keluarga sakinah para Penyuluh Agama Islam haruis mengedukasi masyarakat dengan sosialisasi ke perwiridan atau majelis taklim binaannya, seperti perwiridan ibu-ibu, bapak-bapak, dan remaja serta pas duduk diwarung pun bisa kita selipkan edukasi itu. Kemudian saya juga menyelesaikan masalah keluarga yang konsultasi kepada saya dengan objektif dan solutif serta harus menjadi contoh bagi masyarakat". 10

⁸ Erjan Albar Nasution, S,Hi, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torgamba, *Wawancara*, Torgamba, 7 Juni 2024

⁹ Nurjannah, S.Ag, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torgamba, *Wawancara*, Torgamba, 4 Juni 2024

 $^{^{\}rm 10}$ Roy Rumansyah, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torgamba, $\it Wawancara$, Torgamba, , 7 Juni 2024

Para Penyuluh Agama Islam dalam melakukan tugasnya demi terkait dengan mewujudkan keluarga sakinah mempunyai cara yang cukup variatif. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah yang dilakukan para Penyuluh Agama Islam adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan sosialisai, baik itu di acara formal dan non-formal
- 2. Menjadi contoh yang baik
- 3. Menerima konsultasi masyarakat terkait masalah keluarganya
- 4. Menyelesaikan masalah keluarga dengen objektif dan solutif
- 5. Memberi edukasi kepada calon pengantin tentang perkawinan
- 6. Memberikan edukasi melalui pendekatan sosial
- 7. Memberikan nasihat, bimbingan, dan arahan tentang keluarga sakinah kepada calon pengantin
- 8. Menyampaikan bimbingan sesuai juknis kemenag
- 9. Melakukan mediasi

Dalam melayani konsultasi masyarakat, para Penyuluh Agama Islam banyak mendapat pengaduan tentang masalah yang terjadi ditengah masyarakat antara lain:

- 1. Gaya hidup yang terlalu konsumtif diluar kemampuan ekonomi keluarga
- 2. Minimnya pengetahuan atau ilmu tentang perkawinan
- 3. Pernikahan dini sehingga minimnya persiapan dari segi ilmu, mental, dan finansial
- 4. Orang tua yang sibuk bekerja sehingga keluarga dan anak kurang dapat perhatian
- 5. Perselingkuhan
- 6. Perasaan egois dan selalu merasa benar sendiri sehingga sukar dalam melakukan mediasi
- 7. Kurangnya tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dan memberikan hak sesama
- 8. Komunikasi yang tidak baik
- 9. Kurangnya keterbukaan satu sama lain yang menyebabkan kurangnya kepercayaan
- 10. Faktor lingkungan yang rawan dan tidak terjangkau seperti narkoba, judi, dan minuman keras
- 11. Kekerasan dalam rumah tangga

Realisasi Program Pusaka Sakinah

Kantor Urusan Agama kecamatan Torgamba pada tahun 2021 telah ditunjuk menjadi salah satu *pilot project* pelaksanaan program Pusaka Sakinah 5 KUA Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dimulai pada

tahun 2021dan dilanjutkan kegiatan *piloting* Pusaka Sakinah masih dilaksanakan di Kecamatan Torgamba. Alasan Kemenag Labuhanbatu Selatan memilih KUA Kecamatan Torgamba menjadi tempat *piloting* Pusaka Sakinah adalah diantara 5 Kecamatan yang ada di Labuhanbatu Selatan Kecamatan Torgamba memiliki daerah yang paling luas secara geogrfis sehingga memiliki sumber daya manusia paling banyak. "Kami memilih Kecamatan Torgamba menjadi tempat pelaksanaan *piloting* Pusaka Sakinah karena Kecamatan Torgamba paling luas dan warganya juga banyak", ucap Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan.¹¹

Pusaka Sakinah atau pusat layanan keluarga sakinah merupakan branding terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh KUA Kecamatan, yang dikelompokkan kedalam BERKAH, KOMPAK, dan LESTARI.

Kesemua program tersebut peneliti mengkotakkannya menjadi 5 program dengan menyertakan realisasinya sebagai berikut :

1. Layanan Bimbingan

Kebanyakan praktek dari layanan ini tertuju pada calon pengantin, dimana saat mendekati hari pernikahannya para pengantin diharuskan untuk mengikuti bimbingan atau kursus calon pengantin. Kegiatan ini merupakan usaha untuk membangun keluarga yang kokoh. Menurut pendapat Bapak Roy Rumansyah selaku salah satu penyuluh mengenai bimbingan ini "Dalam memecahkan konflik yang terjadi di rumah tangga, ada ilmunya yang harus kita pelajari dan gak bisa sembarangan. Kalau istri keras dan kita juga ikut keras yang ada cekcok gak selesai dan ujung-ujungnya cerai, itu yang dikhawatirkan"12

2. Konseling dan Konsultasi

Layanan konsultasi dan konseling ini menjadi program Pusaka Sakinah yang paling sering dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Torgamba, sehingga kendala yang dialami adalah masalah waktu yang kurang tepat. Banyak Penyuluh yang mendapat konsultasi dari masyarakat ketika dalam kegiatan lain, ketika sedang tugas, diluar jam kerja, dan waktu libur. Hal ini juga menyebabkan

¹¹ Drs. Ahmad Khatib Siregar, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Wawancara*, Kotapinang, 28 Februari 2024

 $^{^{\}rm 12}$ Roy Rumansyah, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torgamba, Wawancara, Torgamba, , 7 Juni 2024

praktik program layanan konseling dan konsultasi banyak dilakukan diluar kantor.

3. Mediasi

Kegiatan mediasi upaya menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi juga merupakan program lanjutan dari konsultasi. Dalam praktiknya para Penyuluh Agama Islam mendengarkan konsultasi dari suami atau istri dan memberikan Solusi dalam memecahkan masalah rumah tangganya, kemudian jika suami atau istri tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan mandiri maka berlanjut kepada proses mediasi dimana Penyuluh menjadi pihak ketiga atau mediator.

4. Pendampingan

Layanan pendampingan adalah layanan yang bimbingan yang diberikan petugas kepada masyarakat secara perseorangan (non klasikal) sebagai tindak lanjut dari layanan konsultasi dan atau sebagai upaya penanganan penanganan masalah keluarga yang telah teridentifikasi oleh KUA Kecamatan. Namun pada praktek pendampingan perceraian di Pengadilan Agama terkadang tanpa melakukan proses mediasi oleh Penyuluh Agama Islam. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Nurjannah, "Ibu pernah diajak mendampingi orang bercerai, padahal sebelumnya mereka gak ada konsultasi untuk menyelesaikan masalahnya". 13 Pada tahun 2022 Ibu Nurjannah mengatakan ada 20-an kali melakukan pendampingan perceraian di Pengadilan Agama, 4 Penyuluh belum pernah melakukan pendampingan perceraian, dan 5 orang Penyuluh lainnya hanya beberapa kali saja melakukan pendampingan perceraian di Pengadilan Agama.

5. Layanan Bersama Antar Lembaga

Kegiatan layanan bersama antar lembaga menjadi satu-satunya program dari Pusaka Sakinah yang paling jarang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Torgamba. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut membutuhkan persiapan koordinasi yang cukup lama sehingga jika dibandingkan dengan program Pusaka Sakinah lainnya program layanan bersama antar lembaga ini bisa dikatakan jarang dilakukan. Bukan hanya KUA Kecamatan Torgamba saja yang jarang melakukannya, bahkan beberapa Penyuluh juga belum pernah ikut

 $^{\rm 13}$ Nurjannah, S.Ag, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torgamba, $\it Wawancara$, Torgamba, 4 Juni 2024

Journal of Sharia and Law, Vol. 3, No. 3 Juli 2024, h. 886-899

dalam program ini. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program tersebut tidak melibatkan seluruh Penyuluh Agama Islam melainkan hanya sebagian saja.

Hambatan Dalam Merealisasikan Program Pusaka Sakinah

Dalam merealisasikan program Pusaka Sakinah guna terwujudnya keluarga yang sakinah memiliki banyak kendala, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya aturan atau regulasi yang mewajibkan masyarakat untuk mengikuti program Pusaka Sakinah.

Walaupun program pusaka sakinah sudah berjalan tapi tidak seluruh masyarakat mengikuti program atau memanfaatkan layanan tersebut. Belum adanya kewajiban dalam mengikuti program atau memanfaatkan layanan Pusaka Sakinah menyebabkan dalam penyelasaian permasalahan dalam rumah tangga banyak juga yang diselesaikan dengan mandiri, baik penyelesaiannya berujung baik maupun berujung kepada perceraian. Salah satu program yang merupakan kewajiban adalah layanan bimbingan pra-nikah atau kursus calon pengantin. Salah satu staff yang ada di KUA Kecamatan Torgamba mengatakan bahwa "Setiap catin (calon pengantin) harus bimbingan pra-nikah dulu, kalo gak kita gak keluarin buku nikahnya" 14

- 2. Ketidaktahuan masyarakat tentang program Pusaka Sakinah Sosialisasi tentang adanya program Pusaka Sakinah belum merata sampai keseluruhan masyarakat Kecamatan Torgamba.
 - Dengan ketidaktahuan masyarakat akan adanya program ini sehingga mereka tidak memanfaatkan layanan yang ada. Salah satu contoh yang sering dilihat oleh peneliti banyak permasalahan dalam rumah tangga masyarakat di sekitar kediaman peneliti yang memilih menyelesaikan masalahnya secara mandiri, melakukan konsultasi ke orang terdekat, dan bahkan melakukan mediasi dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Hal-hal seperti itu dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan adanya program Pusaka Sakinah tersebut. Peneliti juga sempat mengenalkan program Pusaka Sakinah dengan pendekatan sosial dan memang banyak juga masyarakat yang belum mengetahuinya.
- 3. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti program atau memanfaatkan layanan Pusaka Sakinah belum maksimal.
 Peminat mengikuti program Pusaka Sakinah belum menyeluruh,

Peminat mengikuti program Pusaka Sakinah belum menyeluruh, contohnya dalam program KOMPAK. Sesuai dengan pernyataan Bapak

Journal of Sharia and Law, Vol. 3, No. 3 Juli 2024, h. 886-899

 $^{^{14}\,\}mathrm{Nur}$ Ainun, S.Pd,
, Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba, Wawancara, Torgamba, 4
 Juni 2024

Roy Rumansyah "Kendalanya itu kadang hanya salah satu pihak saja yang berkonsultasi, pas istrinya diminta untuk datang ke bapak istrinya tidak mau, kan susah mediasinya kalau begitu" ¹⁵

4. Pembiayaan yang belum maksimal

Dalam mewujudkan keluarga sakinah dan menyebarkan program Pusaka Sakinah Kementerian Agama melakukan kegiatan *piloting* Pusaka Sakinah, yaitu program sosialisasi keluarga sakinah yang menjelaskan tentang layanan-layanan yang tersedia. Kegiatan ini dilakukan baru dua kali pada tahun 2021 dan tahun 2022 dengan jumlah peserta 30 orang atau 15 pasang suami istri setiap hari dalam 3 hari. Hal ini dikarenakan anggaran untuk melakukan kegiatan tersebut masih terbatas. "Kegiatan *Piloting* Pusaka Sakinah baru diadakan dua kali dan dengan peserta yang terbatas itu karena anggaran yang terbatas, kita hanya menyesuaikan sama anggaran saja". ¹⁶ Keterbatasan anggaran yang menyebabkan keterbatasan kegiatan sehingga dampaknya juga terbatas oleh masyarakat.

5. Jumlah penyuluh agama islam belum memadai

Penyuluh Agama Islam yang bertugas di Kecamatan Torgamba yang berjumlah 9 orang belum cukup untuk memaksimalkan seluruh program Pusaka Sakinah terhadap seluruh masyarakat Kecamatan Torgamba yang berjumlah 115.165 jiwa pada tahun 2023.¹⁷ Pada praktiknya pelayanan Pusaka Sakinah masih banyak dilimpahkan ke beberapa Penyuluh saja, hal ini bisa dikarenakan letak geografis dimana Kecamatan Torgamba juga sangat luas sehingga dengan jumlah Penyuluh yang terbatas maka dampak yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

KESIMPULAN

Penyuluh Agama Islam menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan keluarga sakinah, seperti sosialisasi di acara formal dan nonformal, menjadi teladan, menerima konsultasi, menyelesaikan masalah keluarga secara objektif, memberi edukasi kepada calon pengantin, memberikan nasihat dan bimbingan, serta melakukan mediasi sesuai juknis Kemenag.

Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Torgamba telah berjalan cukup baik sesuai petunjuk pelaksanaan,

¹⁵ Roy Rumansyah, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torgamba, *Wawancara*, Torgamba, 7 Juni 2024

 $^{^{16}}$ Drs. Ahmad Khatib Siregar, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Wawancara, Kotapinang, 28 Februari 2024

¹⁷ Data Sensus, Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2021-2023, https://labuhanbatuselatankab.bps.go.id/indicator/12/38/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html, diakses pada 12 Juni 2024

meskipun belum maksimal. Hambatan yang dihadapi meliputi: 1) Tidak ada kewajiban mengikuti program, 2) Ketidaktahuan masyarakat tentang program, 3) Antusiasme masyarakat rendah, 4) Keterbatasan anggaran, dan 5) Jumlah penyuluh yang belum memadai.

Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) merupakan program yang sangat bermanfaat dalam mewujudkan keluarga sakinah dan meminimalisir potensi perceraian. Ada banyak permasalahan dalam rumah tangga yang dapat terselesaikan dengan memanfaatkan program ini sehingga keluarga sakinah dapat dikembangkan.

REFERENSI

- Beni Ahmad Saebani, fiqih Munakahat 1, (Bandung:Pustaka Setia, 2009).
- Data Sensus, Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2021-2023, diakses pada 12 Juni 2024 https://labuhanbatuselatankab.bps.go.id/indicator/12/38/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakes pada 28 Mei 2024.https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengad ilan/pa-rantau-prapat/kategori/perceraian/tahunjenis/regis/tahun/2022.html
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam,* (Jakarta:PT Hidakarya Agung, 1996).
- PMA, nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan, pada Bab I dan Pasal 1
- Sulaiman, *Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*, Analisa, Volume XVIII, No.02, Juli-Desember 2011.